

BAB II

LANDASAN TEORI

A. TEORI KEAGENAN (*AGENCY THEORY*)

Menurut supriyono (2018:63) dalam penelitian amri amrullah dan ajeng dwita amalia teori ini menyatakan bahwa manajer memiliki kecenderungan untuk mendahulukan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan perusahaan. Situasi ini muncul akibat adanya pemisahan peran antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan pihak yang menjalankan operasional (manajemen), yang kemudian menimbulkan biaya agensi (agency cost). Oleh karena itu, diperlukan berbagai mekanisme pengawasan guna meminimalkan potensi konflik dan memastikan manajer bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan. Salah satu konsekuensi utama dari permasalahan agensi berkaitan dengan pengambilan keputusan keuangan, khususnya dalam menentukan sumber pendanaan perusahaan, apakah akan menggunakan utang atau ekuitas. Teori keagenan menyoroti potensi konflik kepentingan antara pihak-pihak dalam perusahaan, seperti antara manajemen dan pemegang saham, yang apabila tidak diatasi dengan tepat dapat menghalangi upaya perusahaan dalam mencapai nilai optimal.⁷

Berdasarkan teori keagenan, konsep tata kelola perusahaan (corporate governance) berkembang seiring dengan kepatuhan terhadap berbagai regulasi dan kebijakan yang berlaku. Tata kelola perusahaan berfungsi sebagai

⁷ Amri Amrulloh And Ajeng Dwita Amalia, 'Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal, Likuiditas, Ukuran Perusahaan Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9.2 (2020), Pp. 167–84.

bentuk respon terhadap permasalahan konflik keagenan. Berbagai aspek dalam corporate governance berperan sebagai mekanisme kontrol yang dapat meminimalkan konflik antara manajemen dan pemegang saham. Dalam konteks ini, corporate governance menjadi alat pengendali yang efektif untuk menyelaraskan kepentingan manajer dengan tujuan para pemegang saham.

Adapun teori good corporate governance secara syariah yaitu Islamic Corporate Governance (ICG) atau Syariah Good Corporate Governance merupakan kerangka tata kelola perusahaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah Islam ke dalam mekanisme Good Corporate Governance (GCG) konvensional, sebagaimana relevan dengan penelitian ini tentang pengaruh kepemilikan manajerial dan institusional terhadap harga saham di sektor transportasi dan logistik BEI periode 2020-2024. ICG berlandaskan tauhid sebagai prinsip utama, di mana semua aktivitas perusahaan harus selaras dengan kehendak Allah SWT, menghindari riba, gharar, maysir, serta mengutamakan maslahah umat melalui maqasid syariah (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sehingga melampaui GCG konvensional yang hanya fokus pada efisiensi ekonomi.⁸ Prinsip dasar ICG mengadaptasi TARIF syariah—Transparansi (Syafafiyah) berdasarkan QS. An-Nisa:58 yang mewajibkan penyampaian amanat secara akurat tanpa penyiksa laporan keuangan; Akuntabilitas (Muhaakabah) ditegaskan Hadits "Setiap kalian adalah pemimpin dan dimintai per penugasan atas kepemimpinannya" (HR. Bukhari-Muslim), Nilai tambahan seperti shiddiq (kejujuran), fathanah

⁸ Hirsanudin Hirsanudin And Dwi Martini, 'Good Corporate Governance Principles In Islamic Banking: A Legal Perspective On The Integration Of TARIF Values', *Journal Of Indonesian Legal Studies*, 8.2 (2023), Pp. 935–74, Doi:10.15294/Jils.V8i2.70784.

(kecerdasan), tabligh (penyampaian), dan amanah diterapkan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk audit kepatuhan, mengatasi agency problem dalam dokumen di mana GCG tidak konsisten.⁹

Landasan hukum ICG mencakup QS. Al-Maidah:1 (“Penuhilah janji-janji”) untuk kontrak saham, Hadits “Amal tergantung niatnya” (HR. Bukhari) untuk motivasi ikhlas manajerial, Fatwa DSN-MUI No. 21/2001 tentang GCG syariah, serta POJK No. 65/2016 tentang Tata Kelola Syariah. Aplikasi di BEI mendorong kepercayaan investor Muslim melalui DPS mirip komite audit, menjelaskan temuan dokumen dengan dimensi akhlak tauhid yang tidak ada dalam GCG konvensional, sehingga hipotesis syariah: kepemilikan manajerial dan institusional berpengaruh positif signifikan jika berbasis ICG untuk harga saham berkelanjutan.¹⁰

B. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

1. Pengertian Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu sistem dan mekanisme yang dirancang untuk mengelola serta mengawasi operasional perusahaan, dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah, dan masyarakat luas.¹¹

⁹ Syerly Lia Azharah And Baginda Parsaulian, ‘The Principles Of Sharia Good Corporate Governance (GCG) As The Main Pillar Of Islamic Economics : Creating A Fair , Inclusive , And Sustainable Alternative System’, 2025.

¹⁰ Muhammad. Iqbal And Others, ‘Analisis Penerapan Dan Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Syariah Di Perbankan Syariah’, *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2.1 (2024), Pp. 330–39.

¹¹ Terhadap Kinerja, Keuangan Perusahaan, And Studi Kasus, ‘CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2016 - 2018) Indah Ishara Aang Syahdina’, 2020.

Good Corporate Governance (GCG) adalah fondasi sistem ekonomi yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap perusahaan yang menerapkan GCG secara konsisten, sehingga menciptakan persaingan yang sehat, menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung dan kondusif, serta mendukung pertumbuhan serta stabilitas ekonomi merupakan pengertian dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006). Di sisi lain, (OECD) menjelaskan tata kelola perusahaan (corporate governance) sebagai suatu sistem yang mengatur pembagian hak dan kewajiban di antara berbagai pihak dalam perusahaan, termasuk dewan komisaris, direksi, manajemen, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya. Sistem ini menetapkan ketentuan mekanisme yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan di perusahaan, sehingga tujuan perusahaan dapat ditetapkan dengan jelas, strategi pencapaiannya dirancang secara sistematis, dan kinerja perusahaan dapat dipantau serta dievaluasi secara akuntabel.¹²

Good Corporate Governance (GCG) menurut perspektif Islam merupakan konsep pengelolaan perusahaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang diambil dari sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits, sehingga membedakannya dari konsep GCG dalam pandangan Barat yang lebih fokus pada rasionalitas ekonomi semata.¹³

2. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) merupakan pedoman utama dalam tata kelola perusahaan yang baik untuk memastikan pengelolaan

¹² Corporate Governance And Corporate Governance, '11 Bab 2 Landasan Teori 2.1', 2010, Pp. 11–29.

¹³ Muh Awal Satrio Nugroho, 'Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)', *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 23.1 (2017), Pp. 64–70, Doi:10.32477/Jkb.V23i1.204.

perusahaan berjalan efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Ada beberapa prinsip-prinsip GCG yang biasanya diterapkan:

a) Transparansi (*Transparancy*)

Perusahaan wajib menyajikan informasi yang bersifat transparan, akurat, relevan, serta mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Transparansi memungkinkan pemegang saham, karyawan, investor, dan pihak terkait lainnya untuk memahami kondisi dan kinerja perusahaan secara menyeluruh, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan tepat.

b) Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh manajemen dan dewan direksi. Akuntabilitas memastikan bahwa pengelolaan perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemegang saham serta pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan, serta mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

c) Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Perusahaan berkewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta secara konsisten melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Prinsip ini menuntut perusahaan untuk mengelola kegiatan usahanya secara berkelanjutan dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan, sehingga mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang.

d) Independensi (*Independency*)

Pengambilan keputusan dalam perusahaan harus dilakukan secara independen tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak manapun yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Independensi menjamin objektivitas dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan, terutama pada dewan komisaris dan komite audit.

e) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Perusahaan harus menjamin perlakuan yang adil serta setara bagi semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemegang saham minoritas, karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Prinsip ini menghindarkan diskriminasi dan memastikan bahwa hak-hak semua pihak dihormati secara proporsional.¹⁴

Penerapan konsep Good Corporate Governance yang baik dalam perusahaan sangat penting karena dapat berfungsi sebagai dasar acuan untuk menilai tingkat kepatuhan serta mendeteksi potensi kecurangan terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Penelitian ini menggunakan mekanisme *Good Corporate Governance* sebagai pengukur pengaruh terhadap harga saham perusahaan yaitu:

a) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial terjadi ketika anggota manajemen perusahaan, seperti direktur, manajer, dan dewan komisaris, memiliki sebagian saham perusahaan dan terlibat dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan memiliki saham, mereka berfungsi tidak hanya

¹⁴ Universitas Medan Area, 'BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian, Manfaat, Prinsip Dan Implementasi', *Journal Of GCG*, 1998, Pp. 5–34.

sebagai pengelola, tetapi juga sebagai pemilik. Umumnya, pengukuran kepemilikan manajerial dilakukan berdasarkan proporsi saham yang dikuasai oleh pihak manajemen terhadap keseluruhan saham yang beredar. Tingkat kepemilikan yang lebih tinggi menciptakan keselarasan antara kepentingan manajer dan pemegang saham lainnya, sehingga mendorong manajer untuk lebih giat meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam konteks teori keagenan, kepemilikan manajerial dipandang mampu mengurangi potensi konflik kepentingan antara agen (manajemen) dan prinsipal (pemegang saham), karena manajer yang juga memiliki saham akan secara langsung merasakan risiko serta manfaat dari setiap keputusan yang diambil.¹⁵

$$\text{MANAJ} : \frac{\text{Jumlah Sahaam yang Dimiliki Manajer}}{\text{Jumlah saham yang Beredar}} \times 100\%$$

b) Kepemilikan Institutional

Kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham suatu perusahaan oleh lembaga atau institusi, seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, reksadana, perusahaan investasi, perusahaan sekuritas, dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga-lembaga ini mengelola dana milik pihak ketiga dan memiliki kepentingan yang signifikan dalam investasi saham. Peran kepemilikan institusional sangat penting dalam memberikan pengawasan dan kontrol terhadap manajemen perusahaan, sehingga dapat menekan tindakan

¹⁵ Yoyo Sudaryo And Astrin Kusumawardani, ‘Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Luas Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci Di Laporan Keuangan (Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)’, *Jurnal Indonesia Membangun*, 19.3 (2020), Pp. 12–22 <[Https://Jurnal.Inaba.Ac.Id/](https://Jurnal.Inaba.Ac.Id/)>.

oportunistik serta mendorong manajemen untuk bertindak sejalan dengan kepentingan para pemegang saham secara keseluruhan. Dengan proporsi kepemilikan institusional yang besar, institusi tersebut dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen, sehingga meminimalkan konflik kepentingan (agency conflict) dan mendorong penerapan prinsip akuntansi konservatif untuk menghindari manipulasi kinerja perusahaan.¹⁶

$$INST: \frac{Jumlah Saham yang Dimiliki Oleh Institusi}{Jumlah Saham yang Beredar} \times 100\%$$

c) Dewan Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak berasal dari internal perusahaan dan tidak memiliki hubungan afiliasi atau kepentingan pribadi dengan pemegang saham pengendali, direksi, komisaris lain, maupun perusahaan itu sendiri. Pengangkatan Komisaris Independen dilakukan melalui keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tugas utamanya adalah mengawasi implementasi kebijakan dan kinerja direksi, memastikan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance secara konsisten, serta melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

$$DKI = \frac{jumlah komisaris independen}{jumlah seluruh dewan komisaris} \times 100\%$$

d) Gender Dewan Komisaris

Keterlibatan perempuan dalam struktur perusahaan dapat memberikan

¹⁶ PUTRI RAIS SUWISMA, ‘Jurnal Akuntansi Malikussaleh’, *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 2.2 (2023), Pp. 252–70.

dampak positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dikaitkan dengan sifat alami perempuan yang umumnya lebih cermat, berhati-hati, dan detail dalam mengambil keputusan. Selain itu, perempuan biasanya menghindari risiko tinggi dan lebih memilih opsi dengan risiko rendah. Oleh karena itu, keberadaan perempuan dalam jajaran dewan komisaris dapat menyeimbangkan kecenderungan anggota pria yang lebih suka mengambil risiko besar.

$$GDK = \frac{\text{Jumlah Komisaris Wanita}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

e) Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris dianggap sah dan keputusan yang diambil mengikat apabila lebih dari setengah anggota hadir atau diwakili. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama dan dapat mewakili anggota lain dengan surat kuasa jika berhalangan hadir. Selain rapat internal Dewan Komisaris, rapat bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi juga wajib diadakan secara berkala untuk membahas koordinasi dan evaluasi kinerja perusahaan.

f) Kepemilikan Asing

Menurut Hadiprajitno (2013), kepemilikan asing adalah penanaman modal yang berasal dari luar negeri baik oleh perusahaan asing, institusi asing, maupun pemerintah asing yang berinvestasi di perusahaan domestik. Fitri dkk (2019) menambahkan bahwa kepemilikan asing mencakup saham biasa yang dimiliki oleh individu,

pemerintah, atau badan hukum yang berstatus luar negeri. Secara hukum, kepemilikan asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mendefinisikan bahwa kepemilikan asing mencakup individu warga negara asing, entitas bisnis asing, serta pemerintah asing yang melakukan investasi di wilayah Republik Indonesia. Kepemilikan asing ini diukur dengan persentase saham yang dimiliki oleh pihak asing terhadap total saham yang beredar di perusahaan tersebut.

$$KA = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki Investor Asing}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

g) Komite Audit

Komite Audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan berada di bawah tanggung jawab langsungnya, dengan fungsi utama membantu pelaksanaan tugas pengawasan, khususnya dalam hal sistem pengendalian internal, proses pemeriksaan (audit), serta penyusunan dan pelaporan keuangan perusahaan. Komite ini berperan penting dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, menelaah laporan keuangan yang akan dipublikasikan, komite Audit bertugas mengawasi kinerja auditor internal dan eksternal, serta memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, komite ini juga berperan dalam memberikan rekomendasi terkait pemilihan akuntan publik, melakukan evaluasi terhadap risiko perusahaan, memantau tindak lanjut atas temuan audit, dan menjaga kerahasiaan data serta informasi perusahaan. Secara keseluruhan, Komite Audit memiliki

peran strategis dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) guna memperkuat pengawasan dan meningkatkan transparansi dalam operasional perusahaan.

$$KA = \frac{Jumlah\ Komisaris\ Independen + Pihak\ Eksternal\ Independen}{Total\ Jumlah\ Anggota\ Komite\ Audit} \geq 3\ Orang$$

3. Tujuan Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Sutojo dan Aldridge dalam Kusmayadi, Rudiana, dan Badruzaman (2019:16), prinsip good corporate governance memiliki lima tujuan utama, yaitu:

- a. Menjamin perlindungan terhadap hak serta kepentingan para pemegang saham.
- b. Menjamin perlindungan hak dan kepentingan pemangku kepentingan selain pemegang saham.
- c. Mengoptimalkan peningkatan nilai perusahaan serta manfaat bagi para pemegang saham.
- d. Mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja dewan pengurus (board of directors) serta manajemen perusahaan.
- e. Memperbaiki kualitas hubungan antara dewan pengurus dan manajemen senior perusahaan.

C. HARGA SAHAM

Teori keagenan menggambarkan hubungan kontraktual antara Principal, yaitu pemilik perusahaan atau pemegang saham, dengan *Agent*, yakni manajer atau pihak yang diberi kuasa untuk mengelola operasional perusahaan atas nama pemilik. Dalam hubungan ini, sering terjadi konflik kepentingan karena *Agent*

cenderung bertindak demi kepentingan pribadinya, sedangkan *Principal* menginginkan kinerja perusahaan yang optimal demi keuntungan dan nilai perusahaan yang maksimal.

Konflik ini menimbulkan *Agency cost* atau biaya keagenan, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku *Agent* agar sesuai dengan kepentingan *Principal*. Biaya ini bisa berupa biaya pengawasan, insentif, dan risiko asimetri informasi di mana *Agent* memiliki informasi lebih lengkap dibanding *principal*.¹⁷ Saham merupakan salah satu instrumen keuangan yang paling banyak diminati di pasar modal. Bagi perusahaan, penerbitan saham merupakan salah satu cara untuk mendapatkan sumber pendanaan. Sementara itu, bagi para investor, saham menjadi opsi investasi yang menarik karena memiliki potensi untuk memberikan keuntungan yang kompetitif.

Harga saham adalah nilai yang ditentukan oleh mekanisme pasar untuk setiap lembar saham perusahaan, yang terbentuk melalui proses transaksi jual beli di bursa. Nilai ini sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran dari para pelaku pasar. Karena bersifat fluktuatif, harga saham dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi pasar, kinerja perusahaan, serta faktor-faktor ekonomi baik makro maupun mikro. Secara keseluruhan, harga saham mencerminkan ekspektasi pasar terhadap prospek perusahaan di masa depan dan menjadi acuan penting bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Harga saham yang tinggi biasanya menunjukkan kepercayaan investor terhadap potensi keuntungan perusahaan, sementara harga saham yang rendah

¹⁷ RESTI ARTAMEVIAH, ‘Bab Ii Kajian Pustaka Bab Ii Kajian Pustaka 2.1.’, *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1*, 12.2004 (2022), Pp. 6–25.

bisa menjadi tanda adanya masalah atau penurunan kinerja perusahaan.¹⁸ Menurut Azis et al. (2015:82) jenis-jenis harga saham dibedakan menjadi 3 jenis diantaranya:

a. Harga Nominal

Nilai yang tercantum pada sertifikat saham ditetapkan oleh perusahaan penerbit (emiten) sebagai acuan untuk setiap lembar saham yang dikeluarkan. Nilai nominal ini memiliki peranan penting, karena biasanya digunakan sebagai dasar dalam perhitungan pembagian dividen kepada pemegang saham.

b. Harga Perdana

Harga saham saat pertama kali diperdagangkan di bursa melalui penawaran umum perdana (IPO) merupakan harga yang ditentukan oleh perusahaan penerbit (emiten) bersama dengan penjamin emisi (underwriter) sebagai acuan dalam menjual saham kepada publik. Penentuan harga ini biasanya dilakukan melalui proses bookbuilding, di mana minat pembelian dari investor institusi dan individu dipertimbangkan untuk menetapkan rentang harga saham perdana. Setelah rentang harga disetujui oleh OJK dan BEI, harga final ditentukan saat masa offering, yaitu saat saham mulai dijual kepada publik. Harga saham perdana ini menjadi dasar bagi investor untuk membeli saham saat IPO dan dapat mengalami fluktuasi berdasarkan permintaan pasar selama masa penawaran.

¹⁸ Applied Mathematics, ‘Pengertian Harga Saham’, 2016, Pp. 1–23.

c. Harga Pasar

Harga pasar merupakan harga jual saham yang terbentuk dari transaksi antar investor di pasar sekunder setelah saham tercatat secara resmi di bursa. Harga ini mencerminkan nilai aktual perusahaan karena tidak lagi melibatkan emiten maupun penjamin emisi dalam proses transaksinya. Dalam pasar sekunder, harga pasar tercatat melalui berbagai indikator harian seperti harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan yang diperbarui setiap hari di bursa saham.¹⁹

Menurut Zulfikar (2016 -91-93), terdapat dua kelompok faktor yang memengaruhi harga saham, yaitu faktor internal dan faktor eksternal perusahaan:

1) Faktor Internal

- a) Informasi yang diumumkan terkait kegiatan pemasaran, proses produksi, dan penjualan, seperti promosi atau iklan, detail kontak perusahaan, penyesuaian harga, penarikan produk dari pasar, serta penyampaian laporan keuangan.
- b) Informasi yang disampaikan terkait pendanaan, termasuk pengumuman yang berkaitan dengan penerbitan ekuitas maupun utang.
- c) Informasi yang diumumkan oleh jajaran direksi atau manajemen, mencakup perubahan maupun pergantian posisi direktur, tim manajerial, serta restrukturisasi organisasi.
- d) Informasi yang disampaikan terkait aksi pengambilalihan dan diversifikasi, seperti laporan mengenai merger, investasi dalam bentuk ekuitas, serta laporan akuisisi baik sebagai pihak yang mengakuisisi maupun yang diakuisisi.

¹⁹ I Maulida, 'Ta_Isnaeni Maulida_18030165', *Repository.Poltekegal.Ac.Id*, 2021.

- e) Pengumuman terkait kegiatan investasi, yang meliputi perluasan fasilitas pabrik, pengembangan kegiatan riset, serta penutupan unit usaha tertentu.
- f) Pengumuman terkait ketenagakerjaan, seperti perjanjian kerja baru, kontrak yang diperbarui, dan informasi ketenagakerjaan lainnya.
- g) Informasi yang diumumkan terkait laporan keuangan perusahaan, mencakup estimasi laba sebelum dan sesudah akhir tahun fiskal, serta berbagai data keuangan seperti Earning per Share (EPS), Dividend per Share (DPS), Price to Earnings Ratio (PER), margin laba bersih, Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER), dan indikator keuangan lainnya.

2) Faktor Eksternal


- a) Informasi yang disampaikan oleh pemerintah, seperti perubahan suku bunga tabungan dan deposito, fluktuasi nilai tukar mata uang asing, tingkat inflasi, serta berbagai kebijakan ekonomi, termasuk peraturan baru maupun pelonggaran regulasi yang diberlakukan oleh otoritas terkait.
- b) Pengumuman hukum (legal announcements) mencakup informasi mengenai gugatan atau tuntutan hukum yang diajukan oleh karyawan terhadap perusahaan atau pihak manajemen, maupun tuntutan hukum yang diajukan oleh perusahaan terhadap manajernya.
- c) Pengumuman yang berhubungan dengan industri sekuritas (securities announcements) meliputi hasil laporan rapat umum tahunan, aktivitas jual beli saham oleh pihak internal perusahaan (insider trading), data mengenai volume atau harga saham yang diperjualbelikan, serta informasi mengenai penundaan atau pembatasan dalam aktivitas perdagangan saham.

- d) Instabilitas politik dalam negeri serta fluktuasi nilai tukar mata uang menjadi faktor krusial yang secara signifikan berdampak terhadap dinamika pergerakan harga saham di pasar modal suatu negara.
- e) Berbagai isu atau permasalahan yang muncul dari lingkungan dalam negeri maupun luar negeri.

Dapat disimpulkan bahwa pergerakan harga saham dipengaruhi oleh dua jenis faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Faktor internal mencakup elemen-elemen yang berasal dari dalam perusahaan, contohnya informasi yang disampaikan melalui laporan keuangan. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar perusahaan, seperti perubahan nilai tukar, kondisi politik, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.²⁰

D. KERANGKA PENELITIAN

Kerangka berpikir adalah peta jalan konseptual yang menjelaskan hubungan logis antar teori, konsep, dan variabel dalam riset, berfungsi sebagai panduan dasar untuk memecahkan masalah penelitian, merumuskan hipotesis, hingga mengarahkan analisis data, seringkali divisualisasikan dalam bentuk skema atau diagram alur dari awal masalah hingga hasil yang diharapkan.



²⁰ Ujang Afrian Egi, 'PENGARUH RETURN ON ASSETS, DEBT EQUITY RATIO DAN VOLUME PERDAGANGAN TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Pada Sektor Perbankan Go Public Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2015-2020)', 2021, Pp. 1-17.

Tujuan dari kerangka pemikiran di atas adalah untuk menjelaskan, mengungkapkan, dan menentukan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Hubungan antara kepemilikan manajerial dengan kepemilikan institusional terhadap harga saham dapat menjadi fokus penelitian. Di mana keduanya berperan penting dalam menentukan harga saham perusahaan dalam sektor perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

E. HIPOTESIS PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2019:99), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui proses pengumpulan data.²¹ Hipotesis dalam Penelitian ini adalah:

1. Hipotesis nihil (H0) : Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan sektor transportasi dan logistik.
Hipotesis alternatif (H1) : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan sektor transportasi dan logistik.
2. Hipotesis nihil (H0) : Kepemilikan Institusi tidak berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan sektor transportasi dan logistik.
Hipotesis alternatif (H1) : Kepemilikan Institusi berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan sektor transportasi dan logistik.
3. Hipotesis alternatif (H1) : Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusi berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan sektor transportasi dan logistik.

²¹ Pengaruh Pertumbuhan Penjualan And Others, 'PENGHINDARAN PAJAK (Pada Perusahaan Properti , Real Estate Dan Kontruksi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 - 2023)', 2.2 (2024), Pp. 171-85.